# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam administrasi publik Terminasi kebijakan dipandang sebagai sebuah langkah penting untuk melakukan koreksi terhadap sebuah kebijakan yang ada, serta untuk mengalokasikan risorsis secara lebih efisien. Sehingga tertundanya proses terminasi sebuah kebijakan yang dinilai buruk akan berakibat pada bahaya yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Brewer (1978) menandaskan bahwa terminasi merupakan upaya penyesuaian (adjustment) kebijakan yang dianggap disfungsi, mubazir, kuno, atau tidak perlu. Namun, karena merupakan upaya penggantian yang lebih diarahkan oleh berbagai faktor politik, keberhasilan proses terminasi kebijakan merupakan aktivitas politik yang paling problematik. Tujuannya adalah untuk merubah kebijakan atau program yang disfungsi atau kuno dan memudahkan pencapaian sasaran kebijakan.

Terminasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah konklusi yang cermat dan hati-hati atau penghentian fungsi, program, kebijakan, atau organisasi tertentu (Brewer & deLeon 1983; deLeon 1978). Sifat kehati-hatian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah rasional; terminasi adalah perilaku yang terencana sebelumnya menyangkut penghentian atau

penutupan sebuah organisasi atau kebijakan publik tertentu. Terminasi dipandang sebagai outcome dari sebuah proses politik namun rasional.

Terminasi juga bisa muncul ketika dalam periode waktu yang lama terjadi kemunduran risorsis (Bardach, 1976). Apabila terminasi tidak dilakukan secara tepat, maka kebijakan tersebut akan mengakibatkan efek yang buruk baik dilihat dari aspek materialnya maupun ideologinya (deLeon 197).

Terminasi kebijakan bisa dipandang sebagai akhir dari sebuah kebijakan atau program yang telah mencapai tujuan maupun awal dari proses perbaikan kebijakan terdahulu yang keliru (deLeon 1978). Para pengambil keputusan memiliki tanggung jawab untuk secara sadar akan keadaan sekitar dalam memantau kebijakan publik mana yang tidak efisien dan efektif dan selanjutnya sesegera mungkin mengeliminir kebijakan tersebut.

Menurut kepada Desa Petungsewu “Bapak Supriadi” Dengan hadirnya pandemi covid-19 di Indonesia, Tentu ini merupakan suatu wabah yang memili dampak yang begitu besar terhadap aktivitas sosial masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Atas kondisi tersebut pemerintah Desa Petungsewu melakukan terminasi terhadap kebijakan yang telah di sepakati bersama pada saat musyawarah rencana pembangunan desa dalam rangka menjawab keresahan yang di alami oleh masyarakat Desa Petungsewu dengan cara melakukan perubahan terhadap program pembangunan yang telah direncanakan bersama menjadi program pemberdayaan masyarakat Desa Petungsewu.

Bersumber: Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNAIR maka peneliti tertarik untuk meneliti "Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang". merupakan hal yang penting dalam sebuah desa. oleh karena itu penulis merasa perlu mengkaji "Analisis Kebijakan Perubahan Apbdes Pembangunan Fisik Tahun 2021 Di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang"

## 1.2. Rumusan Masalah

Beradasakan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok masalah

Bagaimana Terminasi Kompeksitas Kebijakan Desa di Desa Petungsewu

## 1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akadenis
    a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca;
    b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
    a. Bagi pemerintahan: Penelitian ini berguna bagi aparatur pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijkan yang ada dan mencermati penerapan yang ada dilapangan;

b. Bagi masyarakat: Sebagai bahan informasi untuk mengetahui Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa yang ada di Indonesia serta sebagai pedoman masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan prinsip ini di Indonesia
c. Bagi Penulis: Penelitian ini berguna sebagai penambahan ilmu pengetahuan penulis, terutama dalam bidang Terminasi Kompleksitas Kebijakan Desa yang ada di Indonesia.